



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
DENGAN
KANTOR MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA CILEGON

TENTANG

PENGAWASAN NETRALITAS DI TEMPAT IBADAH , POLITIK UANG, SARA, DAN UJARAN
KEBENCIAN DI LINGKUNGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA CILEGON DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DPR RI, DPD RI DAN DPRD SERTA PEMILIHAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU 2019

NOMOR : 001/K/Bawaslukota.Clg/I/2019

Pada hari ini ***Kamis*** tanggal ***Tiga Puluh Satu*** tahun ***Dua Ribu Sembilan Belas***, bertempat di Cilegon, yang bertandatangan di bawah ini :

Dalam rangka pengawasan kegiatan Pengawasan Netralitas Di Tempat Ibadah Dan Politik Uang, Sara, Dan Ujaran Kebencian dalam penyelenggaraan pemilihan Pemilihan DPR RI, DPD RI dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2019, maka kami; PARA PIHAK yang berkepentingan atas hal tersebut diatas, yakni sebagai berikut :

1. SISWANDI, ST. M.Ikom Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon, berkedudukan di Jl. Pangeran Jayakarta No.52 Link Masigit Jombang Kota Cilegon.
2. Kepala Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon, berkedudukan di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa , Jombang Wetan Kota Cilegon.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan DPR RI, DPD RI Dan DPRD Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2019 merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat;
2. Bahwa PARA PIHAK yang memiliki keterkaitan mandat atas tugas, fungsi dan kewenangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengawasi Kegiatan kampanye ditempat ibadah;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon dengan MUI Kota Cilegon tentang Pengawasan Kegiatan Pengawasan Netralitas Di Tempat Ibadah Dan Politik

Uang, Sara, Dan Ujaran Kebencian di Wilayah Kantor MUI Kota Cilegon Dalam Pemilihan DPR RI, DPD RI dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2019

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk Mendorong Jama'ah menciptakan pemilu yang kondusif;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan antar umat beragama;
- (3) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong untuk tidak berkampanye di majelis dan tempat ibadah;
- (4) Tidak menyebarkan konten yang berbau SARA yang dapat memecah belah antar umat beragama.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama PARA PIHAK dalam pengawasan kegiatan Pengawasan Netralitas Di Tempat Ibadah, Politik Uang, Sara, Dan Ujaran Kebencian dalam penyelenggaraan Pemilihan DPR RI, DPD RI dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2019.

Pasal 3

Pelaksanaan Note Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan DPR RI, DPD RI dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

BAB III
BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 4

PARA PIHAK melakukan pengawasan kegiatan Pengawasan Netralitas Di Tempat Ibadah ,Politik Uang, Sara, Dan Ujaran Kebencian dalam penyelenggaraan Pemilihan DPR RI, DPD RI dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2019;

PARA PIHAK merumuskan dan mendorong langkah-langkah tindak lanjut atas hasil pengawasan yang telah dilakukan dalam bentuk kesimpulan atau berita ācārā;

Kesimpulan atau berita acara hasil pengawasan PARA PIHAK, direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Cilegon kepada pihak-pihak lain yang berwenang.

Pasal 5

PARA PIHAK melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi dalam rangka pengawasan Tempat Ibadah ,Politik Uang, Sara, Dan Ujaran Kebencian dalam penyelenggaraan Pemilihan DPR RI, DPD RI dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2019.

Pasal 6

(1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait pengawasan Netralitas Di Tempat Ibadah ,Politik Uang, Sara, Dan Ujaran Kebencian dalam penyelenggaraan Pemilihan DPR RI, DPD RI dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2019;

(2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk kegiatan fokus grup diskusi, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan atau kegiatan lainnya terkait pengawasan netralitas, kegiatan Pengawasan Netralitas Di Tempat Ibadah , Politik Uang, Sara, Dan Ujaran Kebencian pada Pemilihan DPR RI, DPD RI dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2019.

BAB IV
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi. dan kewenangannya;

(2) PARA PIHAK menetapkan Pejabat dan/atau unit kerja tertentu untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan perubahan-perubahan anggaran.

BAB VI
KORSPONDENSI DAN KOMUNIKASI
Pasal 9

1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tercantum di bawah ini:

a. **BADAN PENGAWAS PEMILU UMUM KOTA CILEGON**
Jalan Pangrern Jayakarta No.52 Link Masjid Jombang Kota Cilegon.
e-mail : pwasukotacilegon@gmail.com

b. **KANTOR MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA CILEGON**

Jalan Pangrern Jayakarta No.52 Link Masjid Jombang Kota Cilegon.

2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;

3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2) tidak diberitahukan maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1).

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KORSPONDENSI DAN KOMUNIKASI
Pasal 9

1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini

a. BADAN PENGAWAS PEMILU UMUM KOTA CILEGON

Jalan Pangeran Jayakarta No.52 Link Masjid Jombang Kota Cilegon.
e-mail : bawaslukotacilegon@gmail.com

b. KANTOR MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA CILEGON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa , Jombang Wetan Kota Cilegon.

- 2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- 3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2) tidak diberitahukan maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1).

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Passal 11

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

PENUTUP Pasal 12

Nota Kesepakatan ini berlaku selama tahun sejak ditandatangani.

Passal 13


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli. Bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK:

MADILIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KOTA CILEGON



BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA CILEGON


SISWANDI ST., M.Ikom

Pasal 11

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

PENUTUP Pasal 12

Nota Kesepahaman ini berlaku selama tahun sejak ditandatangani.

Pasal 13

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK:

BADAN PENGAWAS PEMILU

KOTA CILEGON



[Handwritten signature]
SISWANDI, ST., M.Ikom

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

KOTA CILEGON



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]